



Manajemen Dana dan Permodalan Bank Syariah: Konsep, Ruang Lingkup, dan Prinsip Pengelolaannya

Nuraifa Umayya Santi¹, Andi Fauziah M², Muhammad Tedy Gunawan³, Bustan Ramli⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email : nuraifaumaya18@gmail.com¹, andifauziahmachmud7@gmail.com²,
tedygunaone@gmail.com³, bustan.ramli62@gmail.com

Abstract

Fund and capital management are fundamental aspects in Islamic banking operations that support financial stability, liquidity, and business sustainability. This study aims to analyze the concepts, scope, and principles of fund and capital management in Islamic banks. The research uses a qualitative approach through library research by examining books, scientific journals, and other relevant references related to Islamic banking. The findings indicate that fund and capital management in Islamic banks encompasses fund collection, fund distribution, liquidity management, risk management, and capital management. These activities must be carried out in accordance with Islamic principles, including the prohibition of riba, justice, transparency, trustworthiness, prudence, efficiency, and public welfare. However, Islamic banks still face several challenges, such as limited Islamic financial instruments and the dominance of murabahah financing over profit-sharing schemes. Therefore, strengthening management systems and developing innovative Islamic financial products are necessary to improve the effectiveness and competitiveness of Islamic banking institutions.

Keywords: Capital Management; Fund Management; Islamic Banking; Liquidity; Sharia Principles

Abstrak

Manajemen dana dan permodalan merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan syariah yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan, likuiditas, dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip manajemen dana dan permodalan pada bank syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber referensi yang relevan mengenai perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana dan modal dalam bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, manajemen likuiditas, manajemen risiko, dan manajemen permodalan. Seluruh aktivitas tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah yang mencakup larangan riba, keadilan, transparansi, amanah, kehati-hatian, efisiensi, dan kemaslahatan. Namun demikian, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan instrumen keuangan syariah dan dominasi pembiayaan murabahah dibandingkan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan serta inovasi produk keuangan syariah guna meningkatkan efektivitas dan daya saing perbankan syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah; Likuiditas; Manajemen Dana; Permodalan; Prinsip Syariah

I. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang dalam sistem perekonomian modern. Kehadirannya menjadi alternatif layanan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan akad-akad syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan tersebut. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah serta meningkatnya inovasi produk keuangan syariah turut memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan nasional (Ismail, 2011).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memerlukan pengelolaan dana dan permodalan yang efektif. Dana merupakan sumber utama yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembiayaan, sedangkan modal berfungsi sebagai penyangga risiko dan indikator kesehatan bank. Oleh karena itu, manajemen dana dan permodalan memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan operasional bank syariah (Rivai & Arifin, 2010).

Pengelolaan dana dan modal yang kurang optimal dapat berpotensi memunculkan risiko, mulai dari risiko likuiditas, risiko pembiayaan, hingga penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam konteks bank syariah, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena seluruh aktivitas operasional harus tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, bank syariah dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara aspek profitabilitas, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ascarya, 2013).

Penelitian mengenai manajemen dana dan permodalan bank syariah telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan dana dalam bank syariah harus dilakukan secara efektif melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan fungsi intermediasi sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian Ismail (2011) menemukan bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan terbesar dalam operasional bank syariah. Tingginya dana pihak ketiga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu menjaga kualitas layanan dan transparansi pengelolaan dana agar mampu mempertahankan kepercayaan nasabah. Selanjutnya, penelitian Rivai dan Arifin (2010) menjelaskan bahwa kecukupan

modal merupakan faktor penting yang menentukan stabilitas bank syariah. Modal yang memadai memungkinkan bank untuk menyerap risiko kerugian dan menjaga keberlangsungan operasional dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi yang tidak menentu. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam menjaga kesehatan perbankan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penghimpunan dana, kecukupan modal, dan manajemen risiko pada perbankan syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip manajemen dana serta permodalan bank syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana dan modal dalam perspektif perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen dana dan permodalan bank syariah, ruang lingkup pengelolaannya, serta prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya dalam sistem perbankan syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana merupakan proses perencanaan, penghimpunan, pengalokasian, dan pengawasan dana yang dimiliki bank guna mencapai tujuan operasional secara efektif dan efisien. Dalam bank syariah, manajemen dana memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan (Ismail, 2011).

Bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui berbagai produk simpanan yang menggunakan akad syariah, seperti wadiah dan mudharabah. Dana yang berhasil dihimpun kemudian dialokasikan ke berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana yang baik akan meningkatkan likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas bank secara keseluruhan (Antonio, 2001). Menurut Ascarya (2013), keberhasilan manajemen dana tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif dan aman. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan agar tidak mengalami masalah likuiditas.

B. Permodalan Bank Syariah

Permodalan merupakan salah satu komponen penting dalam operasional bank syariah karena berfungsi sebagai sumber pendanaan awal sekaligus menjadi pelindung terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha. Selain itu, modal juga menjadi indikator utama untuk menilai tingkat kesehatan bank serta kemampuannya

dalam menghadapi potensi kerugian akibat aktivitas operasional (Rivai & Arifin, 2010).

Pada bank syariah, modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti berasal dari setoran pemegang saham, laba ditahan, serta cadangan perusahaan. Sementara itu, modal pelengkap diperoleh dari instrumen tertentu yang diakui oleh regulator sebagai bagian dari komponen permodalan bank (Kasmir, 2014).

Kecukupan modal memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perbankan. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian yang dapat muncul akibat pembiayaan bermasalah maupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh sebab itu, pemenuhan modal yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung keberlangsungan operasional bank syariah (Antonio, 2001).

C. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah dapat berasal dari dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama merupakan dana yang berasal dari pemilik bank dalam bentuk modal disetor dan cadangan perusahaan. Dana pihak kedua berasal dari pinjaman atau kerjasama dengan lembaga lain, sedangkan dana pihak ketiga berasal dari masyarakat yang menempatkan dananya di bank syariah (Kasmir, 2014).

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank syariah. Dana ini dapat berupa giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad wadiah maupun mudharabah. Semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Ismail, 2011).

D. Prinsip-prinsip Manajemen Dana dan Modal

Pengelolaan dana dan modal dalam bank syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi pembeda utama dengan sistem perbankan konvensional. Prinsip pertama adalah larangan riba, yaitu larangan memperoleh keuntungan melalui bunga yang telah ditentukan sebelumnya tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang sebenarnya (Ascarya, 2013).

Prinsip kedua adalah keadilan. Dalam sistem keuangan syariah, keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Prinsip ini diwujudkan melalui akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2001). Selain itu, terdapat prinsip amanah, transparansi, dan kehati-hatian (*prudential principle*) yang mengharuskan bank mengelola dana masyarakat secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab (Wiroso, 2011).

E. Teori Intermediasi Keuangan Syariah

Teori intermediasi menjelaskan bahwa lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini menjadi dasar keberadaan bank dalam sistem perekonomian modern (Mishkin, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Melalui fungsi tersebut, bank syariah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Ascarya, 2013).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip manajemen dana dan permodalan bank syariah secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek yang dikaji (Moleong, 2018).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan manajemen dana dan permodalan bank syariah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber terhadap topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen dana dan permodalan merupakan komponen utama yang menentukan keberlangsungan operasional bank syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, keberhasilan operasional bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola dana dan modal secara efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ismail (2011), pengelolaan dana yang baik akan membantu bank menjaga likuiditas, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat stabilitas lembaga keuangan.

Dalam praktiknya, dana yang dikelola bank syariah berasal dari berbagai sumber, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama berasal dari pemilik bank dalam bentuk modal disetor dan laba ditahan, sedangkan dana pihak kedua berasal dari pinjaman atau kerja sama dengan lembaga lain. Namun demikian, dana pihak ketiga tetap menjadi sumber pendanaan terbesar bagi bank syariah karena berasal dari masyarakat dalam bentuk giro,

tabungan, dan deposito yang menggunakan akad wadiah maupun mudharabah (Antonio, 2001). Besarnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Pengelolaan dana tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut disalurkan secara produktif melalui berbagai produk pembiayaan. Penyaluran dana pada bank syariah dilakukan melalui akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan berbagai akad syariah lainnya. Setiap akad memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang tepat. Menurut Ascarya (2013), keberhasilan fungsi intermediasi bank syariah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyeimbangkan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan agar tidak menimbulkan risiko likuiditas. Selain dana, modal juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional bank syariah. Modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan permanen sekaligus sebagai pelindung terhadap berbagai risiko usaha yang mungkin terjadi. Kecukupan modal menjadi indikator kesehatan bank karena menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah maupun risiko operasional lainnya (Rivai & Arifin, 2010). Oleh sebab itu, setiap bank syariah wajib menjaga tingkat kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam perspektif syariah, pengelolaan dana dan modal tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip larangan riba menjadi karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001). Penerapan prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara proporsional antara bank dan nasabah. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional yang menetapkan keuntungan secara pasti tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan. Menurut Wiroso (2011), penerapan prinsip bagi hasil dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah sehingga sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan Bersama. Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kondisi ini terjadi karena pembiayaan murabahah dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih rendah serta memberikan kepastian keuntungan bagi bank. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andrianto dan Firmansyah (2019) yang menunjukkan bahwa sebagian besar

portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh akad jual beli dibandingkan akad bagi hasil.

Selain dominasi pembiayaan murabahah, keterbatasan instrumen keuangan syariah juga menjadi tantangan dalam pengelolaan dana dan likuiditas. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki pilihan instrumen pasar uang yang lebih terbatas sehingga pengelolaan likuiditas sering kali menghadapi kendala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan instrumen keuangan syariah masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang cukup besar bagi pengembangan manajemen dana dan permodalan bank syariah. Digitalisasi layanan perbankan memungkinkan proses penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga berpotensi meningkatkan jumlah nasabah dan memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Dengan adanya peluang tersebut, bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dalam industri keuangan yang semakin kompetitif.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen dana dan permodalan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan operasional bank syariah. Pengelolaan dana yang efektif, didukung oleh modal yang memadai dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, akan meningkatkan stabilitas, daya saing, serta keberlanjutan industri perbankan syariah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan dana dan modal menjadi langkah penting untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa manajemen dana dan permodalan merupakan aspek penting dalam operasional bank syariah yang berfungsi menjaga stabilitas, likuiditas, dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan dana dan modal harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, transparansi, dan larangan riba. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pembiayaan murabahah dan keterbatasan instrumen keuangan syariah, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang melalui inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital.

B. Saran

1. Bank syariah perlu meningkatkan inovasi produk dan instrumen keuangan syariah untuk mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif.
2. Penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil perlu diperkuat agar sesuai dengan karakteristik utama perbankan syariah.

3. Pemanfaatan teknologi digital perlu terus ditingkatkan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan efisiensi operasional.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data empiris pada bank syariah tertentu untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan spesifik.

DAFTARPUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen bank syariah. Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Teori dan praktik. Gema Insani.
- Ascarya. (2013). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Fauzi, A., & Murniati, R. (2022). Analisis manajemen permodalan dalam meningkatkan stabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 145–158.
- Hidayat, T., & Rahmawati, S. (2021). Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1582–1590.
- Ismail. (2011). Perbankan syariah. Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). Manajemen perbankan. PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A., & Fitriani, D. (2023). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana bank syariah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 5(1), 45–57.
- Prasetyo, R., & Lestari, N. (2024). Digitalisasi layanan dan pengaruhnya terhadap penghimpunan dana perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 67–80.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Wiroso. (2011). Produk perbankan syariah. LPFE Usakti.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.